TA'LIMUNA
JURNAL PENDIDIKAN ISLAM
P-ISSN 2085-2975 E-ISSN 2622-9889

AHL AL-DZIMMAH DARI PERSPEKTIF TAFSIR DAN HADIS TARBAWI DAN KONTEKSTUALISASINYA DENGAN FIKIH KEINDONESIAAN

Ahl Al-Dhimmah from the Perspective of Tafsir and Hadith Tarbawi and Its Contextualization within Indonesian Fiqh

Awaludin Jamil
Universitas Madani Indonesia Blitar
awaludinjamil@umina.ac.id

Ana Safitri
Universitas Madani Indonesia Blitar
anasafitri@umina.ac.id

Keywords
Ahl al-Dzimmah
Fikih Keindonesiaan
Hadis Tarbawi
Tafsir Tarbawi

Abstract

This article is motivated by the reality that non-Muslims are often regarded as second-class citizens in Indonesia due to their continued classification as Ahl al-Dhimmah within the framework of classical Fiqh. This article was written using a qualitative approach and a literature review, and the findings were analyzed using content analysis. The findings of this article are that Al-Qur'an and Hadith demonstrate concern for the theme of Ahl al-Dhimmah, as evidenced by the Tafsir Tarbawi of Surah at-Taubah/9:8–9, al-Hajj/21:40, and al-Mumtahanah/60:8–9, which is reinforced by Hadis Tarbawi of the hadiths narrated by Abu Dawud and al-Thabarani. The classical terms Dar al-Islam and Dar al-Harb are contextualized within modern realities as Dar al-Sulh and the Nation-State, thereby enabling an understanding of the rights, obligations, and models of interaction with the Ahl al-Dhimmah within the context of Indonesian Fiqh. Through this contextual and contemporary understanding, it is hoped that social interactions with the Ahl al-Dhimmah will align with Indonesia's multicultural character.

Artikel ini dilatar-belakangi realita status minoritas yang kerap membuat non-muslim dianggap sebagai warga kelas dua di Indonesia, karena masih diposisikan sebagai *Ahl al-Dzimmah* dalam kerangka berpikir Fikih klasik.

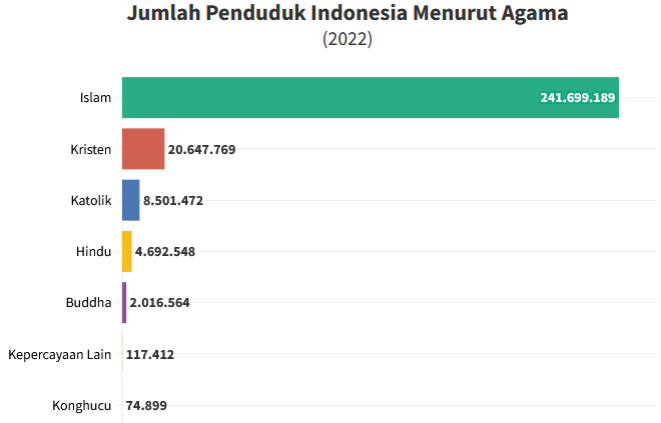
Artikel ini disusun dengan pendekatan kualitatif dan jenis studi pustaka, lalu ditelaah dengan teknik analisis isi. Temuan artikel adalah Al-Qur'an dan Hadis menunjukkan kepedulian terhadap tema *Ahl al-Dzimmah*, sebagaimana hasil analisis Tafsir Tarbawi terhadap Surat at-Taubah/9: 8-9, al-Hajj/21: 40 dan al-Mumtahanah/60: 8-9, yang diperkuat Hadis Tarbawi terhadap Hadis riwayat Abu Dawud dan al-Thabarani. Istilah klasik *Dar al-Islam* dan *Dar al-Harb* dikontekstualisasikan dengan realita modern dalam bentuk *Dar al-Shulh* dan *Nation State*, sehingga dapat dipahami hak-hak, kewajiban dan model interaksi dengan *Ahl al-Dzimmah* dalam konteks Fikih KeIndonesiaan. Melalui pemahaman yang kontekstual dan aktual, diharapkan interaksi sosial dengan *Ahl al-Dzimmah* sesuai dengan karakteristik Indonesia yang multikultural.

Received	Revised	Accepted	Available Online
20 Januari 2026	25 Februari 2026	20 Maret 2026	31 Maret 2026

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia pada 2023. Rinciannya: 1) Indonesia: 240,62 juta jiwa; 2) Pakistan: 232,06 juta jiwa; 3) India: 208,57 juta jiwa; 4) Bangladesh: 157,388 juta jiwa; 5) Nigeria: 108,54 juta jiwa; 6) Mesir: 101,44 juta jiwa; 7) Iran: 88,63 juta jiwa; 8) Turki: 82,55 juta jiwa; 9) Sudan: 46,18 juta jiwa; 10) Aljazair: 45,15 juta jiwa (Annur, 2023).

Menurut data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk Indonesia sebanyak 277,75 juta jiwa hingga akhir tahun 2022. Jumlah umat muslim di Indonesia mencapai 241,7 juta atau setara dengan 87,02% populasi. Berikut jumlah penduduk Indonesia menurut agama (Rizaty, 2023):



Gambar 1. Populasi Umat Beragama di Indonesia

Data di atas menunjukkan bahwa umat muslim berstatus mayoritas, sedangkan umat non-muslim berstatus minoritas. Problem akademiknya adalah status minoritas kerap membuat umat non-muslim dianggap sebagai warga kelas dua di Indonesia, karena masih banyak masyarakat yang memposisikan umat non-muslim sebagai *Ahl al-Dzimmah* dalam kerangka berpikir Fikih klasik yang membagi dunia menjadi dua wilayah hukum (yurisdiksi), yaitu *Dar al-Islam* (dikuasai umat muslim) dan *Dar al-Harb* (dikuasai oleh umat non-muslim).

Definisi kafir *dzimmi* adalah kafir yang berdamai dengan orang Islam, tinggal di *Darul-Islam*, serta mematuhi seluruh hukum dan perundangan yang berlaku di sana. Mereka bebas melakukan aktivitas duniawi dan keagamaan, selama tidak mengganggu kemaslahatan umum di *Darul-Islam*. Sebagai timbal balik atas jaminan keamanan yang diberikan, mereka wajib membayar pajak (*jizyah*) yang jumlahnya ditentukan oleh pemerintah *Darul-Islam* (at-Taubah/9: 29). Kafir *dzimmi* dalam istilah Fikih sering disebut *Ahl al-Dzimmah* (Kementerian Agama RI, 2012).

Kategori lain yang mirip dengan kafir *dzimmi* adalah kafir *kitabi*. Yaitu orang kafir yang memiliki kitab samawi, kitab suci yang diturunkan Allah SWT (an-Nisa'/4: 153). Ulama Fikih sepakat bahwa umat Yahudi dan Nasrani adalah dua komunitas yang sering disebut Al-Qur'an sebagai *ahlul-kitab* atau *al-ladzina utulkitab*, orang-orang yang diberi kitab (al-Baqarah/2: 105). Namun mereka berbeda pendapat mengenai komunitas agama lain, seperti Majusi, Hindu, Budha, Konghucu, dan *Shabi'un*. Mayoritas ulama Fikih menolak komunitas-komunitas ini ke dalam kategori *Ahlul Kitab*. Namun, beberapa ulama semisal Muhammad 'Abduh dan Muhammad Rasyid Ridho, menerimanya dengan pertimbangan mereka memiliki kitab suci dan dapat ditelusuri keterkaitan akidahnya dengan monoteisme. Menurut pendapat yang disebut terakhir ini, mereka mendapat perlakuan yang sama dengan Ahlul Kitab, khususnya dalam hal sembelihan, perkawinan, hak-hak sipil, dan kewajiban sebagai warga negara dalam wilayah pemerintah Islam (Kementerian Agama RI, 2012).

Abdul Qadir Audah sebagai dikutip Anshor (2013) menyatakan bahwa *Dzimmi* (*Ahl al-Dzimmah*) adalah penduduk non Muslim dari kawasan Islam yang melaksanakan hukum Islam (dalam hal yang tidak berhubungan dengan kepercayaan), menetap untuk selamanya di kawasan Islam tanpa melihat apa agama dan kepercayaan mereka. Meliputi Kristen, Yahudi, Majusi (Zoroaster), Sabiah, penganut sembahan yang lain, bahkan orang-orang yang tidak memiliki agama sama sekali (ateis). Mereka mendapatkan jaminan keamanan atas jiwa dan harta mereka. Mereka berkedudukan sama dengan kaum Muslimin dalam hal-hal yang seharusnya sama. Pada soal-soal yang berhubungan dengan akidah (kepercayaan), mereka dibebaskan untuk memeluknya. Jadi, non-Muslim tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan agama mereka dan tidak boleh dipaksa masuk Islam (Anshor, 2013).

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa pengertian *Ahl al-Dzimmah* dalam konteks Indonesia adalah semua warga negara Indonesia yang berstatus non-muslim, yang meliputi umat Kristen,

Katolik, Hindu, Budha, Aliran Kepercayaan dan Konghuchu. Sedangkan penganut ateisme tidak tercakup dalam pengertian *Ahl al-Dzimmah* di Indonesia, karena bertentangan dengan Pancasila Sila Ke-1 dan Pasal 29 UUD 1945 ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pidato Presiden Soekarno juga menegaskan bahwa prinsip Ketuhanan bukan hanya negara ber-Tuhan, tetapi setiap orang Indonesia ber-Tuhan (Adon, 2016). Oleh sebab itu, ateisme terlarang di Indonesia sebagaimana muatan TAP MPRS XXV/MPRS/1966: (1) Paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme pada hakikatnya bertentangan dengan Pancasila; (2) Orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut paham komunisme/marxisme-leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam sejarah kemerdekaan Indonesia terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan pemerintah Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan (Permatasari, 2022).

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis studi pustaka. Oleh sebab itu, sumber data yang digunakan adalah literatur dalam bentuk buku, artikel, laporan akhir, dan berita *online* yang relevan dengan tema artikel.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi. Yaitu menelaah sumber data dari perspektif Tafsir dan Hadis Tarbawi, kemudian dikontekstualisasikan dengan Fikih KeIndonesiaan. Sehingga artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas hubungan sosial antar umat beragama.

C. PERSPEKTIF TASFIR DAN HADIS TARBAWI

Dari perspektif Al-Qur'an, ada tiga ayat yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memahami *Ahl al-Dzimmah*:

Pertama, Surat at-Taubah/9: 8-9. Menurut Quraish Shihab, kata *Dzimmah* berasal dari akar kata *dzam* yang bermakna "tercela". *Dzimmah* adalah segala sesuatu yang menjadi seseorang tercela apabila melanggarnya, seperti melanggar janji atau membatalkan sumpah, tanpa alasan yang dapat dibenarkan (Shihab, 2021). Sedangkan dalam konteks Ushul Fikih, *Dzimmah* adalah suatu sifat alami kemanusiaan yang menetapkan hak pada orang lain dan mewajibkan berbagai kewajiban padanya, untuk orang lain (Jumantoro & Amin, 2009).

Dua definisi *Dzimmah* di atas, mengisyaratkan bahwa umat muslim berkewajiban memberikan hak-hak kepada umat non-muslim yang berstatus *Ahl al-Dzimmah*, asalkan mereka tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati. Di sisi lain, umat muslim tidak boleh melanggar perjanjian yang sudah disepakati bersama dengan umat non-muslim yang berstatus *Ahl al-Dzimmah*.

Di Indonesia, contoh kesepakatan bersama yang harus dipegangi dan tidak boleh dilanggar adalah Pasal 29 UUD 1945: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Catatan pentingnya, prinsip kebebasan beragama sama sekali tidak berhubungan dengan kebenaran satu agama. Kalau persoalannya adalah masalah kebenaran agama, Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa hanya agama Islam-lah yang *haq* (benar) (Muchlis M. Hanafi (ed.), 2010).

Implikasinya, umat muslim tidak boleh menghalang-halangi umat non-muslim untuk beribadah. Di sisi lain, umat muslim tidak boleh berpartisipasi dalam peribadatan umat non-muslim, agar tidak menodai ketauhidan, seperti peristiwa peresmian sebuah Gereja di Sumatera Selatan yang diisi dengan lantunan shalawat Nabi Muhammad SAW (Mubarok, 2023). Oleh sebab itu, dibutuhkan pemahaman mendalam terkait batasan toleransi antar umat beragama, menurut perspektif hukum Islam.

Kedua, Surat al-Hajj/21: 40. Ayat ini dijadikan sebagai argumentasi oleh para ulama, bahwa umat muslim wajib memelihara masjid dan rumah-rumah ibadah umat beragama yang lain, seperti gereja dan sinagoge. Imam Al-Qurthubi, seorang pakar tafsir dan hukum Islam, mendukung pendapat yang melarang merobohkan gereja-gereja *Ahl al-Dzimmah*. Demikian halnya dengan rumah-rumah peribadatan umat lain. Dapat dikatakan bahwa Islam memberi kebebasan beragama kepada setiap anggota masyarakatnya, sedangkan umat muslim wajib ikut memelihara kebebasan dan ketenangan umat lain dalam melaksanakan ajaran agamanya (Shihab, 2021).

Ayat di atas dapat dijadikan sebagai kecaman bagi para pelaku tindakan terorisme seperti tragedi pengeboman tiga gereja di Surabaya pada tanggal 13 Mei 2018 yang memakan korban 18 orang, yaitu 6 pelaku dan 12 masyarakat. Pelakunya adalah keluarga muslim yang diduga kuat berafiliasi dengan JAD (Jamaah Ansarut Daulah) yang merupakan pendukung utama ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) di Indonesia (Damarjati, 2018).

Ketiga, Surat al-Mumtahanah/60: 8-9. Pada masa Nabi SAW, *Ahl al-Dzimmah* tidak diperangi, ketika tidak secara faktual memerangi umat muslim, seperti suku Khuza'ah. Menurut al-Biqa'i, berbuat baik kepada *Ahl al-Dzimmah* merupakan salah satu bentuk akhlak mulia. Sedangkan Ibn 'Asyur menyatakan bahwa pada masa Nabi SAW, sekian banyak suku musyrik yang justru bekerja sama dengan Nabi SAW, serta menginginkan kemenangan beliau saat menghadapi musuh. Misalnya, suku Khuza'ah, Bani al-Harits, Ibn Ka'b dan Muzainah (Shihab, 2021).

Orang kafir di dalam komunitas Islam, tidak akan diperangi sepanjang menaati peraturan perdamaian dan memegang teguh prinsip-prinsip *Ahl al-Dzimmah* (Amali, 2016). Keharaman memerangi atau membunuh *Ahl al-Dzimmah*, selagi mereka memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad, didasarkan dalil Hadis riwayat Abi Bakrah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا (رواه ابو داود).

Barangsiapa membunuh seorang lelaki dari Ahl al-Dzimmah, maka dia tidak akan mencium bau

surga. Sesungguhnya, bau surga itu dapat tercium dari jarak empat puluh tahun (H.R. Abu Dawud). Hadis yang semakna terdapat pada riwayat al-Tirmidzi, al-Nasa'i dan Ibn Majah (Az-Zuhaili, 2010).

Status *Ahl al-Dzimmah* bersifat permanen. Apabila dalam akad ditetapkan batasan waktu berlakunya akad *Dzimmah*, maka akad tersebut tidak sah. Karena akad *Dzimmah* adalah jaminan atas keselamatan jiwa dan harta manusia yang merupakan pengganti masuk Islam. Dikarenakan Islam itu bersifat permanen, maka penggantinya juga harus permanen (Az-Zuhaili, 2010). Status *Ahl al-Dzimmah* dapat berakhir ketika masuk Islam (mualaf).

Kandungan Surat al-Mumtahanah/60: 8-9 juga menekankan pentingnya interaksi yang harmonis dengan umat non-muslim. Interaksi yang harmonis bisa menumbuhkan simpati umat non-muslim yang pada akhirnya dapat mengantarkan mereka untuk masuk Islam. Terbukti, hanya di Indonesia, jumlah mualaf meningkat 10-15% per tahun, seperti yang diinformasikan Republik secara *online* (Saragi & Qarni, 2023). Apalagi ulama sepakat bahwa kewajiban membayar *jizyah* menjadi gugur apabila *Ahl al-Dzimmah* masuk Islam, berdasarkan Hadis riwayat Ibn 'Umar RA, bahwa Nabi SAW bersabda (Az-Zuhaili, 2010):

مَنْ أَسْلَمَ فَلا جِزْيَةَ عَلَيْهِ (رواه الطبر اني).

Barangsiapa masuk Islam, maka dia tidak wajib membayar jizyah (H.R. al-Thabarani).

D. KONTEKSTUALISASI *AHL AL-DZIMMAH* DALAM FIKIH KEINDONESIAAN

1. *Dar al-Islam*, *Dar al-Harb*, *Dar al-Shulh* dan *Nation State*

Pemahaman Fikih klasik melihat bahwa dunia ini terdiri dari dua wilayah hukum (yurisdiksi). *Pertama*, *Dar al-Islam*. Yaitu wilayah yang berada di bawah kekuasaan umat muslim. *Kedua*, *Dar al-Harb* adalah wilayah di mana tidak ada kekuasaan Islam (Thohir, 2020). Lalu ada yang menambahkan yurisdiksi yang ketiga, yakni *Dar al-'Ahd* atau *Dar al-Shulh*. Menurut Ali Haidar sebagaimana dikutip Anshor (2013), definisi *Dar al-Shulh* (negeri damai) adalah negara yang memberi jaminan kebebasan kepada umat Islam menjalankan syariat agama, namun tidak memuat legislasi undang-undang negara menurut syariat Islam (Anshor, 2013). *Dar al-Shulh* ini relevan dengan konteks keIndonesiaan.

Konsep *Ahl al-Dzimmah* versi Fikih klasik merupakan cikal bakal munculnya penomorduaan terhadap non-muslim. Dalam kitab-kitab Fikih dinyatakan bahwa *Ahl al-Dzimmah* adalah komunitas non-muslim yang melakukan kesepakatan untuk mendapatkan hak hidup dan tempat tinggal di tengah-tengah komunitas muslim. Namun, *Ahl al-Dzimmah* tidak mendapatkan perlakuan yang setara dengan komunitas muslim. *Ahl al-Dzimmah* tidak bisa menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan, menjadi pemimpin politik dan majlis permusyawaratan, tidak mempunyai hak suara, bahkan diwajibkan membayar *jizyah*. Dengan kata lain, *Ahl al-Dzimmah* dituntut dengan sejumlah kewajiban, tapi tidak mendapatkan hak yang sejajar dan setara dengan komunitas muslim. Implikasinya, *Ahl al-Dzimmah* sering disebut sebagai warga kelas kedua (*al-darajah al-tsaniyah*) (Thohir, 2020).

Pada era kontemporer, konsep wilayah hukum yang berlaku adalah *nation state* (negara-bangsa). Dengan sistem *nation state*, sudah tidak ada lagi pembedaan antara warga Negara yang seagama, sesuku, se-ras, maupun se-etnis. Tidak ada lagi pembedaan antara kelompok minoritas non-muslim dengan kelompok mayoritas muslim ataupun sebaliknya. Semuanya tunduk dan patuh terhadap hukum atau peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama (Thohir, 2020). Sistem *nation state* inilah yang berlaku di Indonesia, sehingga harus dijadikan sebagai kerangka berpikir untuk memahami *Ahl al-Dzimmah* dalam konteks Fikih Keindonesiaan.

2. Hak-Hak *Ahl al-Dzimmah*

Menurut Yusuf al-Qardhawi, sebagaimana hasil riset Satibi (2019), hak-hak yang diperoleh oleh non-Muslim selama berstatus *Ahl al-Dzimmah* antara lain: *Pertama*, Hak Mendapatkan Perlindungan atau Keamanan. Meliputi: a) Hak Perlindungan terhadap Pelanggaran dari Luar Negeri; b) Hak Perlindungan terhadap Kezaliman di dalam Negeri; c) Hak Perlindungan Nyawa dan Badan (Kehidupan); d) Hak Perlindungan Keamanan Harta Benda; e) Hak Perlindungan terhadap Kehormatan *Ahl al-Dzimmah*; f) Hak Mendapatkan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kemiskinan. *Kedua*, Hak Mendapatkan Kebebasan. Meliputi: a) Hak Kebebasan Beragama; b) Hak Kebebasan Untuk Bekerja. *Ketiga*, Hak mendapatkan Jabatan dalam Pemerintahan (Politik) (Satibi, 2019).

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, hak-hak *Ahl al-Dzimmah* adalah: a) Mereka bisa tinggal di daerah kekuasaan umat Islam, kecuali Tanah Haram Makkah (menurut pendapat jumhur ulama selain Abu Hanifah); b) Umat Islam wajib menahan diri dari mengganggu mereka dan juga wajib melindungi mereka; c) Tidak boleh mengganggu tempat ibadah mereka. Juga tidak boleh merusak minuman keras atau mengganggu babi-babi mereka, selagi mereka tidak terang-terangan (Az-Zuhaili, 2010).

Contoh pemenuhan hak *Ahl al-Dzimmah* dalam konteks KeIndonesiaan adalah penghapusan kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, serta syarat presiden dan wakil presiden harus beragama Islam, yang dilatar-belakangi oleh realita bahwa rakyat Kristen di bagian timur Indonesia akan menolak bergabung dengan negara yang baru dibentuk, jika rumusan tersebut dipertahankan (Sudirman, 2016). Terbukti, meskipun belum ada non-muslim yang berstatus sebagai Presiden atau Wakil Presiden Indonesia, banyak menteri, gubernur, walikota dan bupati di Indonesia yang berstatus non-muslim. Misalnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menjabat sebagai Wakil Gubernur, kemudian Plt Gubernur yang berstatus non-muslim bagi warga DKI Jakarta yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, yaitu 9,43 juta atau 87,75% dari populasi 10,68 juta jiwa.

3. Kewajiban *Ahl al-Dzimmah*

Kewajiban *Ahl al-Dzimmah* menurut al-Qardhawi, sebagaimana dikutip Syatibi adalah: *Pertama*, Kewajiban Membayar Sejumlah Harta yang Telah ditetapkan, meliputi: a) *Jizyah* (Pajak Orang); b) *Kharraj* (Pajak Tanah); c) *al-Dharbiyah al-Tijariyah* (Pajak Perdagangan). *Kedua*, Kewajiban Mentaati Hukum-hukum Konstitusi Islam. *Ketiga*, Menjaga Perasaan /Syiar-syiar Kaum Muslimin (Satibi, 2019).

Sedangkan kewajiban *Ahl al-Dzimmah* menurut Wahbah al-Zuhaili antara lain: a) Setiap lelaki wajib membayar *jizyah* setahun sekali; b) Wajib membayar *'usyur* atas barang dagangannya yang dijual di luar daerah tempat tinggalnya; c) Tidak boleh mendirikan tempat ibadah, jika daerah yang ditempati adalah daerah yang dibangun oleh umat Islam atau yang dikuasai oleh umat Islam melalui peperangan. Akan tetapi, jika daerah tersebut dibebaskan secara damai, dan *Ahl al-Dzimmah* meminta supaya tempat ibadahnya dijaga, syarat tersebut bisa diterima; d) Tidak boleh menaiki kuda atau *bighal* yang bagus. Mereka hanya boleh menaiki *himar* (keledai); e) Dilarang melewati jalan yang bagus dan dipaksa melewati jalan yang sempit; f) Harus menyembunyikan lonceng tempat ibadahnya; g) Tidak boleh menampakkan secara terang-terangan semua simbol keagamaannya; h) Hukum Islam dalam bidang muamalat dan hukuman kriminal juga diterapkan bagi mereka, seperti pengharaman zina. Oleh sebab itu, mereka dilarang mempraktikkan riba, melakukan tindakan tidaksenonoh, kemaksiatan, dan perilakuperilaku fasik. Meski demikian, mereka dipersilakan minum minuman keras sebab mereka meyakini kebolehannya (Az-Zuhaili, 2010).

Adapun *jizyah* (*poll tax*) adalah pajak yang dipungut oleh negara Islam dari rakyat non-muslim yang membuat perjanjian dengan penguasa Islam, yang dengan membayar pajak itu, mereka mendapatkan jaminan perlindungan dari negara Islam bersangkutan. Dalam Al-Qur'an, kata *jizyah* hanya disebut satu kali, yaitu pada Surah at-Taubah/9 ayat 29. Pakar hukum Islam kontemporer, Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa *jizyah* hanya wajib ditarik dari nonmuslim dari kalangan *Ahl al-Dzimmah* yang mampu berperang (wajib militer). Oleh sebab itu, *Ahl al-Dzimmah* yang ikut berperang dalam barisan Islam, mereka dibebaskan dari membayar *jizyah* (Muchlis M. Hanafi (ed.), 2011).

Di samping *jizyah* yang objeknya adalah jiwa (*annafs*) dan subjeknya adalah non-muslim (*Ahl al-Dzimmah*); ada pula kewajiban *kharaj* yang objeknya adalah tanah (taklukan) dan subjeknya adalah non-muslim. Dalam konteks keIndonesiaan, semua warga negara Indonesia dikenai kewajiban pajak (*dharibah*). Menurut UU No. 28 Tahun 2007, Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Muchlis M. Hanafi (ed.), 2011). Artinya, orang muslim maupun non-muslim, sama-sama diwajibkan untuk membayar pajak.

Berikut rincian sumber utama pendapatan negara menurut Islam (Muchlis M. Hanafi (ed.), 2011):

Tabel 1. Pendapatan Negara Perspektif Islam

No	Nama Pendapatan	Jenis Pendapatan	Subyek	Obyek	Tarif	Tujuan Penggunaan
1	Ghanimah	Tidak Resmi	Non-Muslim	Harta	Tertentu	5 Kelompok
2	Zakat	Tidak Resmi	Muslim	Harta	Tertentu	8 Kelompok
3	'Usyr – Shadaqah	Tidak Resmi	Muslim	Hasil Pertanian / Dagang	Tetap	8 Kelompok
4	Jizyah	Resmi	Non-Muslim	Jiwa	Tidak tetap	Umum
5	Kharaj	Resmi	Non-Muslim	Sewa Tanah	Tidak tetap	Umum
6	'Usyr – Bea Cukai	Resmi	Non-Muslim	Barang Dagang	Tidak tetap	Umum
7	Waqaf	Tidak Resmi	Muslim	Harta	Tidak tetap	Umum
8	Dharibah (Pajak)	Resmi	Muslim	Harta	Tidak tetap	Umum

4. Interaksi dengan *Ahl al-Dzimmah*

Menurut Fikih, *Ahl al-Dzimmah* tergolong sebagai komunitas kafir. Secara garis besar, kategorisasi orang kafir dapat disederhanakan ke dalam tiga bentuk. *Pertama*, mereka yang harus diperangi, seperti kafir *harbi* (memusuhi Islam). *Kedua*, mereka yang wajib dilindungi dan haram diperangi sebagai konsekuensi atas perjanjian yang telah mereka sepakati bersama penguasa Islam, seperti kafir *dzimmi*. *Ketiga*, mereka yang tidak boleh diperangi karena meskipun mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam, namun pada dasarnya mereka masih muslim, seperti kafir *nifaq* (munafik) (Kementerian Agama RI, 2012).

Berdasarkan kategorisasi di atas, umat non-muslim di Indonesia termasuk *Ahl al-Dzimmah* pada kategori kedua, sehingga wajib dilindungi dan haram diperangi. Sikap kooperatif dan simpatik terhadap *Ahl al-Dzimmah* mendapatkan legalitas dalam Piagam Madinah, seperti pada pasal: "*Ahl al-Kitab*, sebagaimana tertera dalam naskah ini (Piagam Madinah) mempunyai hak kewarganegaraan yang utuh. Mereka dapat melaksanakan ritual keagamaan dengan bebas. Mereka juga dapat menasehati orang-orang muslim, mereka membela untuk memprtahankan negara dan mereka saling bahu-membahu. Setiap

mereka dapat hidup tenang di tempat tinggal masing-masing" (Mutamam, 2012).

Perintah Al-Qur'an untuk menghormati agama-agama lain secara wajar berbanding lurus dengan larangan Al-Qur'an untuk menodai suatu agama dan simbol-simbol keagamaan. Artinya, agama-agama selain Islam harus mendapatkan penghormatan yang sama dari kaum muslim. Tempat-tempat ibadah mereka dan simbol-simbol agama yang mereka sakralkan juga harus mendapatkan penghormatan, sebagai wujud toleransi beragama (Muchlis M. Hanafi (ed.), 2010).

Secara subtansial, *Ahl al-Dzimmah* sama dengan warga negara pada umumnya, yaitu setiap penganut agama dan aliran kepercayaan yang harus mendapat perlindungan sesuai dengan undang-undang dan konsensus bersama. Jadi, perlakuan diskriminatif terhadap *Ahl al-Dzimmah* sama sekali tidak dibenarkan. Apalagi dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia yang setiap warga negaranya mempunyai hak yang sama (Mutamam, 2012).

Menurut Kuntowijoyo, ada dua tahap yang menunjukkan kemajuan dalam hubungan antaragama. Yaitu dari kerukunan (*inward looking*) menuju ke kerja sama (*outward looking*). Pada tahun 1970-an, Menteri Agama Mukti Ali menggulirkan istilah kerukunan antarumat beragama. Sejak itu, terjadi perdebatan mengenai makna dan praktik toleransi. Simpulannya, toleransi berarti sikap dari mayoritas kepada minoritas, dan sebaliknya. Akan tetapi, itu hanya kesimpulan di atas kertas, karena "kerukunan" tidak pernah terjadi di lapangan. Misalnya, orang-orang Islam takut akan Kristenisasi (karena faktor-faktor ekonomi), sedangkan orang-orang Kristen di daerah mayoritas Kristen-Katolik, takut akan Islamisasi (karena faktor politis) (Kuntowijoyo, 2018).

Kerukunan tidak terjadi kalau masing-masing penganut agama mengedepankan *inward looking* (melihat ke dalam), yaitu mengemukakan persoalan menurut perspektif agamanya. Solidaritas baru benar-benar terjadi pada tahun 1990-an, melalui tema yang mengedepankan *outward looking* (melihat ke luar), yaitu memikirkan bersama bangsa Indonesia melalui *kerja sama* yang menjadi tema dalam forum-forum cendekiawan umat beragama, seperti ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia) (Kuntowijoyo, 2018).

Di Indonesia, budaya gotong royong dan dukungan terhadap Timnas Sepakbola Indonesia di berbagai ajang seperti SEA Games dan Asian Games, adalah secuil contoh manisfestasi kerja sama antar umat beragama yang berorientasi pada *outward looking*. Model kerja sama *outward looking* inilah yang seharusnya digalakkan, agar umat non-muslim tidak merasa diperlakukan sebagai warga kelas dua di Indonesia.

E. PENUTUP

Artikel ini menegaskan *Ahl al-Dzimmah* perlu dipahami dari berbagai segi (multiperspektif). Hanya saja, pemahaman tidak boleh bersifat tekstual semata, harus dilengkapi dengan pemahaman kontekstual. Khazanah literatur Islam yang membahas topik *Ahl al-Dzimmah* begitu lengkap dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk memahami *Ahl al-Dzimmah* dalam konteks kekinian dan kedisinian. Melalui pemahaman yang kontekstual dan aktual, diharapkan muncul konsep *Ahl al-Dzimmah* yang senafas dengan karakteristik Indonesia yang multikultural dan berasaskan pada Pancasila yang memiliki semboyan "Bhineka Tunggal Ika".

DAFTAR PUSTAKA

Adon, F. M. J. (2016). Pancasila Jiwa Islam Nusantara. In J. A. dan M. Aziz (Ed.), *Islam Nusantara: Inspirasi Peradaban Dunia* (p. 215). LTN PBNU.

Amali, Z. (2016). Nasionalisme Kaum Sufi. In J. A. dan M. Aziz (Ed.), *Islam Nusantara: Inspirasi Peradaban Dunia* (p. 154). LTN PBNU.

Annur, C. M. (2023). *10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin!* Databoks.Katadata.Co.Id. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin

Anshor, A. M. (2013). Dar Al-Islam, Dar Al-Harb, Dar Al-Shulh Kajian Fikih Siyasah. *Epistemé*, *8*(1), 53–68.

Az-Zuhaili, W. (2010). *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (dkk. Abdul Hayyie al-Kattani, Ed.). Gema Insani.

Damarjati, D. (2018). *Terorisme Terlaknat 2018: Bom Sekeluarga Mengguncang Surabaya*. News.Detik.Com. https://news.detik.com/berita/d-4358370/terorisme-terlaknat-2018-bom-sekeluarga-mengguncang-surabaya

Jumantoro, T., & Amin, S. M. (2009). *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Amzah.

Kementerian Agama RI. (2012). *Tafsir Tematik Al-Qur'an: Jihad, Makna dan Implementasinya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Kuntowijoyo. (2018). *Identitas Politik Umat Islam*. IRCiSod.

Mubarok, M. H. (2023). *Viral! Peresmian Gereja Diiringi Marawis dan Sholawat Nabi di Sumsel, Begini Respon MUI*. Jabar.Viva.Co.Id. https://jabar.viva.co.id/news/8774-viral-peresmian-gereja-diiringi-marawis-dan-sholawat-nabi-di-sumsel-begini-respon-mui

Muchlis M. Hanafi (ed.). (2010). *Tafsir al-Qur'an Tematik: Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Muchlis M. Hanafi (ed.). (2011). *Al-Qur'an dan Kenegaraan: Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Lajnah

Pentashihan Mushaf al-Qur'an.

Mutamam, H. (2012). Meneguhkan Inklusivisme Ahl Dzimmah dan Kawin Beda Agama. *Mazahib*, *10*(1), 1–25.

Permatasari, E. (2022). *Mengapa PKI Dilarang di Indonesia?* Www.Hukumonline.Com. https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengapa-pki-dilarang-di-indonesia-lt6225e90831517

Rizaty, M. A. (2023). *Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 2022*. Dataindonesia.Id. https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022

Saragi, E. P. S., & Qarni, W. (2023). Bimbingan Penyuluhan Agama Terhadap Muallaf Perempuan. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *4*(2), 419–428.

Satibi, A. (2019). *Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang Ahl Dzimmah dan Relevansinya dengan Kewarganegaraan Indonesia*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Shihab, M. Q. (2021). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.

Sudirman, D. J. (2016). Etika Gusdurian: Merayakan Islam yang Toleran. In J. A. dan M. Aziz (Ed.), *Islam Nusantara: Inspirasi Peradaban Dunia*. LTN PBNU.

Thohir, U. F. (2020). Reinterpretasi Status Minoritas Dzimmi di Tengah Mayoritas Muslim. *Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam*, *6*(2), 171–185.